

## Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah

Dina Ilham Nurjanah<sup>1</sup>, Fitriana<sup>2</sup>, Riski Anisa<sup>3</sup>, Donny Darmawan<sup>4</sup>,  
Priya Mitra Cahya Jaweda<sup>5</sup>, Sulastri<sup>6</sup>

<sup>1</sup>IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: dinailhamnurjanah@gmail.com

<sup>2</sup>IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: fitriana78611@gmail.com

<sup>3</sup>IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: riskianisa15@gmail.com

<sup>4</sup>IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: oppoklp@gmail.com

<sup>5</sup>IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: priyamitracahyajaweda@gmail.com

<sup>6</sup>IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: last3bagas@gmail.com

### Histori Naskah

Diserahkan:  
29-01-2024

Direvisi:  
30-12-2024

Diterima:  
31-12-2024

### ABSTRACT

*The research aims to understand how the concepts of gharar and maisir mean economic transactions in muamalah fiqh. The concept of gharar and maisir in economic transactions according to muamalah fiqh is an important thing to understand. Maisir is a transaction that contains a gambling component, while gharar is a transaction that contains uncertainty or ambiguity which can cause losses for one of the parties. This research uses a qualitative approach and uses a literature review method. The research focus is centered on the concepts of gharar and maisir in the economic transactions of muamalah fiqh. This approach involves collecting information or data through searching relevant scientific literature, including books, articles and academic papers such as theses, dissertations or scientific projects. The principles of muamalah, prohibition against gharar, and maysir in sharia economics underline the importance of transparency, fairness, and halalness in every economic transaction.*

**Keywords** : Gharar and Maisir concepts, Economic Transactions, Fiqh Muamalah

### ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana konsep gharar serta maisir maksud transaksi ekonomi fiqh muamalah. Konsep gharar dan maisir dalam transaksi ekonomi menurut fiqh muamalah adalah hal yang penting untuk dipahami. Maisir merupakan transaksi yang mengandung bagian perjudian, sementara gharar merupakan suatu transaksi yang mengandung ketidakpastian atau ketidakjelasan yang mampu menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan cara tinjauan pustaka. Fokus penelitian terpusat pada konsep gharar dan maisir dalam transaksi ekonomi fiqh muamalah. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan informasi atau data melalui pencarian literatur ilmiah yang relevan, termasuk buku, artikel, dan makalah akademis seperti tesis, disertasi, atau proyek ilmiah. Prinsip-prinsip muamalah, larangan terhadap gharar, dan maysir dalam ekonomi syariah menggarisbawahi pentingnya transparansi, keadilan, dan kehalalan dalam setiap transaksi ekonomi.

**Kata Kunci** : Konsep Gharar dan Maisir, Transaksi Ekonomi, Fiqh Muamalah

**Corresponding Author** : Riski Anisa, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung, Kawasan Pendidikan, No. 126, Desa Sebyan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, e-mail: riskianisa15@gmail.com

## PENDAHULUAN

Konsep *gharar* dan *maisir* dalam transaksi ekonomi menurut fiqh muamalah adalah hal yang penting untuk dipahami. Maisir merupakan transaksi yang mengandung bagian perjudian, sementara *gharar* adalah suatu transaksi yang mengandung ketidakpastian maupun ketidakjelasan yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Kedua gagasan ini dianggap melanggar hukum Islam dalam hal transaksi. Hukum Islam secara tegas melarang transaksi bisnis yang mengandung riba atau bunga uang, satu-satunya cara untuk membedakan sistem bunga dari sistem bagi hasil adalah dengan perjanjian atau akadnya. Dalam sistem bunga, Kreditor menentukan bunga, sedangkan sistem bagi hasil, besaran bagi hasil disepakati oleh Kreditor dan Debitornya (Shohih & Setyowati, 2021).

Pada umumnya, ada risiko untung dan rugi dalam praktik muamalah atau transaksi perdagangan. Pihak terkait biasanya berharap untuk mendapatkan keuntungan setiap saat, tetapi mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan pada setiap upaya mereka. Salah satu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa Islam tidak melarang suatu kontrak yang hanya berkaitan dengan bahaya atau ketidakpastian. Jika risiko diambil akan memperoleh keuntungan atas pengorbanan berpihak lain, maka itu *gharar*.

Dalam konteks perekonomian, bagian yang bersifat muamalah menunjukkan bahwa hukum Islam menahan atas nilai-nilai etika dalam praktiknya. Etika menjadi fondasi utama berarti penerapan hukum Islam dalam kehidupan sosial, bangsa, dan negara. Sebagai dasar yang fundamental, unsur etika diharapkan mengarahkan setiap norma, hukum, dan perilaku dalam Islam. Hukum Islam dengan tegas menolak adanya eksploitasi ekonomi, seperti praktik riba atau bunga uang, serta transaksi-transaksi yang tidak jelas kejelasannya, yang dikenal dengan istilah *Gharar*. Etika menjadi panduan utama dalam menilai dan mengatur semua aspek kehidupan ekonomi agar sesuai dengan prinsip-prinsip moral dalam ajaran Islam.

Hukum Islam dengan tegas melarang transaksi bisnis yang memuat riba atau bunga uang, selalu memperbolehkan transaksi bisnis didasari oleh prinsip bagi hasil. Perbedaan mendasar antara sistem bunga dan bagi hasil terletak pada kesepakatan atau akadnya. Dalam sistem bunga, kreditornya yang menentukan, sedangkan dalam sistem bagi hasil, besaran bagi hasil menyetujui oleh debitur atau kreditor. Dalam konteks perbankan syariah, transaksi bisnis harus selaras dengan ajaran hukum Islam. Karakteristik sistem perbankan syariah, yang beroperasi menurut prinsip bagi hasil, memberikan alternatif yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank. Sistem ini mementingkan aspek keadilan dalam bertransaksi, mendorong investasi yang beretika, menampilkan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, serta menjauhi spekulatif maksud transaksi keuangan.

Ini sejalan dengan penelitian yang menemukan bahwa *Gharar* dan *maysir*, yang berkembang dari zaman jahiliyah hingga era perekonomian modern saat ini, cenderung menggambarkan ketidakpastian dan untung-untungan. Refleksi ini dapat dilihat dari hasil yang tidak jelas dan keuntungan atau kerugian yang hanya berpihak pada salah satu pihak. Transaksi dengan unsur *gharar* dan *maysir* menyebabkan ketidakadilan dan ketidakrelaan. karena transaksi ini melanggar hukum Islam (Novita Sari & Ledista, 2022).

Kajian terdahulu mengenai konsep *gharar* dan *maisir* dalam ekonomi Islam menunjukkan bahwa kedua konsep ini sangat terkait dengan prinsip kehati-hatian dan larangan praktik yang merugikan dalam transaksi ekonomi. *Gharar* mengacu pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan, seperti dalam hal harga atau objek yang tidak jelas atau tidak pasti. Namun hal itu diperbolehkan bila dalam kadar sedikit dan telah menjadi kebiasaan yang diterima publik (Nurinayah, 2023). Sementara itu, *maisir* merujuk pada perjudian atau spekulasi yang melibatkan pengambilan risiko yang tidak adil, di mana keuntungan diperoleh tanpa usaha yang

nyata atau dasar yang jelas (Ista et al., 2024). Sejumlah penelitian telah membahas bagaimana kedua konsep ini diterapkan dalam berbagai transaksi modern, seperti pasar saham dan perdagangan derivatif, dan menekankan pentingnya untuk menghindari praktik yang melibatkan unsur gharar dan maisir agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam (Shabri, 2022; Tona, 2022).

Penulis berharap dan bertujuan untuk menyelidiki konsep gharar dan maisir dalam transaksi ekonomi fiqh muamalah dengan mendalam. Tujuan utama adalah memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perspektif Fiqh Muamalah. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana konsep gharar dan maisir dalam transaksi ekonomi menurut fiqh muamalah Harapannya, penulis dapat menyajikan argumen yang kuat, menguraikan implikasi praktis, dan memberikan pandangan yang dapat membimbing praktik ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan metode tinjauan pustaka (Abdussamad, 2021). Fokus penelitian terpusat pada konsep gharar dan maisir dalam transaksi ekonomi fiqh muamalah. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan informasi atau data melalui pencarian literatur ilmiah yang relevan, termasuk buku, artikel, dan makalah akademis seperti tesis, disertasi, atau proyek ilmiah. Analisis data menerapkan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data secara sistematis dan deskriptif, dan menarik kesimpulan. Hasil kajian diverifikasi dengan teori-teori dan temuan terdahulu yang relevan (Miles & Huberman, 1994).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Prinsip-prinsip Muamalah**

Muamalah adalah suatu cabang ilmu sosial yang memfokuskan pada analisis persoalan ekonomi masyarakat dengan didasari oleh nilai-nilai Islam. Sistem ekonomi syariah dianggap menjadi struktur ekonomi yang dibangun di atas prinsip-prinsip Al Quran dan Hadis, sesuai dengan konteks masa ketika itu. Jika dibandingkan dengan sebuah bangunan, sistem ekonomi syariah juga perlu memiliki fondasi yang kuat sebagai dasar untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan yang baik. Ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip mendasar yang menjadi landasan utama, yaitu diantaranya (Maharani & Yusuf, 2021).

1. Dilarang melakukan penimbunan (ihtikar), yang mengacu pada tindakan membeli barang dagangan dengan maksud menyimpannya dalam jangka waktu lama, membuat barang tersebut langka dan meningkatkan harganya.
2. Dilarang melakukan monopoli, yang melibatkan penahanan barang agar tidak dijual atau didistribusikan di pasar, dengan tujuan untuk meningkatkan harganya. Praktik monopoli yang sengaja menciptakan penimbunan barang juga dikecam dalam Islam.
3. Ditekankan untuk menjauhi jual-beli yang diharamkan. Transaksi jual-beli yang setara atas prinsip Islam, adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak dianggap sebagai aktivitas yang diridhai oleh Allah Swt. Islam menekankan bahwa segala bentuk transaksi ekonomi yang melibatkan unsur kemungkaran dan kemaksiatan yaitu haram. Berarti konteks muamalah, aspek pentingnya adalah substansi, makna, dan tujuan yang ingin dicapai dalam setiap transaksi. Jika muamalah dijalankan sesuai dengan kaidah dan prinsip Islam, dengan tujuan untuk kemaslahatan umat dan menjauhkan dari kerugian, maka transaksi tersebut dapat diterima, sesuai dengan prinsip yang dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang mengatakan bahwa Allah membolehkan jual-beli dan mengharamkan riba.

## B. Gharar

Gharar, secara etimologis, merujuk pada tipu daya atau penampilan yang menyebabkan kerugian, atau sesuatu yang seperti menggoda tapi pada kenyataannya menimbulkan ketidakhahagiaan. Ini mencerminkan makna dari pepatah Arab "al-dunya mata al-ghurur" yang berarti dunia ialah kenikmatan yang menipu. Dalam bahasa Arab, gharar berarti *al-khathr*, yang berarti pertaruhan, *majhul alaqibah*, dan hasilnya tidak jelas. Ini juga dapat diartikan sebagai *almukhatharah*, yang berarti pertaruhan, dan *al-jahalah*, yang berarti ketidakjelasan. Gharar adalah bentuk keraguan, penipuan, atau tindakan yang dimaksudkan untuk merugikan orang lain (Hosen, 2009). Wahbah az-Zuhayli mengatakan bahwa gharar sebagai *al-khida'* (penipuan), yaitu tindakan yang diperkirakan tidak memiliki dasar realitas. Secara terminologis, Wahbah Zuhayli memberikan definisi gharar berdasarkan pandangan fuqaha sebagai berikut (Maulana, 2022).

1. Menurut al-Sarakhsi dalam mazhab Hanafi, yang dimana gharar adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
2. Menurut Al-Qarafi dari mazhab Maliki, yang di maksud dengan gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah akan diperoleh atau tidak, seperti burung di udara dan ikan di air.
3. Shirazi, seorang ulama mazhab Syafi'i, menurutnya gharar adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi.
4. Ibn Taymiyah menyatakan, gharar berarti yang tidak diketahui akibatnya.
5. Ibn al-Qayyim juga berpendapat bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya, baik barang itu ada ataupun tidak, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta liar meskipun ada.
6. Ibn Hazm menyatakan bahwa gharar sebagai di mana pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual.

Jadi dari berbagai definisi tersebut, kesimpulannya bahwa gharar adalah suatu bentuk transaksi atau tindakan yang melibatkan ketidakpastian dan dapat menimbulkan risiko kerugian bagi seseorang yang terlibat. Praktik gharar dalam konteks jual-beli bisa merugikan baik itu pembeli maupun penjual, karena adanya ketidakpastian dan kecurigaan yang dapat menyebabkan keraguan dan kerugian kedua belah pihak. Itulah sebabnya, gharar bisa dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu ketidakpastian mengenai hal-hal yang dapat dicapai atau tidak, serta ketidakpastian terkait sifat, ukuran, dan jenis barang. Kedua bentuk tersebut menunjukkan bahwa gharar memiliki potensi bahaya, sebagaimana terlihat dalam pengertian etimologisnya.

Imam Nawawi, mengungkapkan bahwa dalam koleksi hadis Shahih Muslim, bahwa jual-beli yang melibatkan gharar merupakan pokok dan dasar hukum dalam kitab jual-beli. Salah satu hadis yang mengharamkan praktik gharar ialah: Artinya: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual-beli al-hashah dan jual-beli yang mengandung gharar." (HR. Muslim, kitab al-buyu, Bab: Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai alladzi Fihi Gharar, 1513).

Larangan terhadap jual-beli yang mengandung gharar didasari oleh elemen mengambil hak orang lain dengan tidak sah. Allah sendiri juga melarang pengambilan harta dan barang orang lain dengan cara yang tidak benar, sebagaimana tercantum dalam firman-Nya dalam Al-Quran: Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan cara dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188).

Dari pengertian gharar di atas, jadi bentuk-bentuk gharar antara lain menurut Nadrattuzaman Hosen dalam tulisannya mengutip pendapat dari Abdul Muslih. Bentuk-bentuk gharar dilihat dari isinya dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Untuk Jual beli barang yang belum ada (Ma'dum)  
Pedagang “tidak mampu menyerahkan obyek akad pada saat akad terjadi, baik obyek akad sudah ada maupun belum ada. Misalnya menjual janin yang masih berada dalam perut hewan ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari hewan yang belum dilahirkan dari induknya. ”Kecuali dengan menimbanginya sekaligus atau setelah bayi hewan tersebut lahir (HR.Abu Dawud).
2. Jual beli barang yang tidak jelas (Majhul)  
Barang yang belum dipahami penjual tidak boleh diperdagangkan atau tidak boleh mengadakan perjanjian dengan pihak lain untuk memperjual belikannya disebabkan barang tersebut tidak jelasnya bentuk barangnya, baik dalam bentuk, standar ataupun sifat.
3. Menjual dan membeli barang yang tidak dapat diserahterimakan.  
Belum ada ketegasan dalam transaksi, yang bererti terdapat dua atau lebih jenis transaksi yang berbeda dalam satu subjek kontrak tanpa menentukan bentuk transaksi yang dipilih pada saat perjanjian dibuat. Misalnya jual beli sepeda motor seharga Rp. 13 juta jika tunai dan Rp. 20 juta kalau pembeli membayar secara kredit, tetapi ketika kontrak dibuat, tetapi ketika kontrak dibuat dan ada kesepakatan, transaksi yang ditentukan tidak dikonfirmasi.
4. Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam  
Jual beli dalam perdagangan seringkali melibatkan resiko untung dan rugi. Adalah lumrah bagi para pedagang untuk berharap memperoleh keuntungan setiap harinya, namun tidak dapat dipastikan bahwa setiap usaha akan selalu menghasilkan keuntungan. Motivasi utama para pedagang adalah meraih keuntungan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Imam Ghazali menyatakan bahwa resiko untung dan rugi adalah situasi yang tidak pasti bagi setiap pedagang. Dari konteks ini, dalam Islam tidak melarang perjanjian yang melibatkan resiko ataupun keraguan, kecuali jika resiko tersebut dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan pada satu pihak dengan merugikan pihak lain. Hal ini disebut sebagai gharar.

Ibnu Taimiyah, dalam pandangannya, menjelaskan bahwa Allah SWT dan Rasulullah Saw tidaklah melarang segala jenis resiko. Belum ada atau tidak ada larangan terhadap penawaran yang dapat menghasilkan laba, kerugian, ataupun netral (tidak rugi dan tidak untung). Larangan dalam kegiatan semacam itu lebih berkaitan dengan tindakan mengambil harta dan benda orang lain secara tidak benar, bahkan jika tidak ada resiko yang terlibat. Larangan terhadap gharar tidak semata-mata karena adanya unsur resiko, keraguan, atau *game of chance*, melainkan karena berkaitan dengan penggunaan harta yang tidak sah miliknya. Dengan demikian, larangan ini bukan hanya terkait dengan adanya resiko, tetapi lebih pada eksploitasi tidak benar terhadap harta yang bukan miliknya yang dapat merugikan orang lain (Novita Sari & Ledista, 2022).

### C. Maysir

Dalam bahasa Arab, kata "maisir" secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah tanpa melakukan usaha apa pun atau mendapatkan keuntungan tanpa melakukan usaha apa pun. Merupakan hal yang memiliki elemen taruhan, judi, atau permainan beresiko. Dalam al-Quran, istilah azlam juga digunakan, yang berarti praktik perjudian (Rudiansyah, 2020).

Maysir berarti sesuatu yang mengandung unsur judi atau syara' dengan tegas melarang perjudian, dan bahkan memandang bahwa harta yang diperoleh melalui perjudian bukanlah termasuk hak milik Allah Swt. Maysir juga didefinisikan sebagai "*Impermissible games of chance*" (Mughtar, 2017). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian.

Kata maisir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja.

Tiga elemen harus terpenuhi agar judi dapat dikategorikan maisir. Yang pertama adalah adanya taruhan harta atau materi yang dibuat oleh kedua pihak yang berjudi; yang kedua adalah permainan yang menentukan pemenang; dan yang ketiga adalah bahwa pihak yang menang mengambil sebagian atau seluruh harta yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Dalam contoh maisir, jumlah orang yang masing-masing menembak kupon togel dengan "harga" tertentu, dan kemudian diadakan undian tertentu untuk menentukan angka mana yang akan keluar. Karena undian ini telah menjadi bagian dari aktivitas judi, maka ini adalah undian yang haram. Di dalamnya ada unsur taruhan: ada orang yang menang dan orang yang kalah. Pihak yang kalah mendapat materi yang diberikan kepada mereka. Ini pasti karakter judi. (Tuah Itona, 2022).

Allah swt. dan Rasulullah saw. telah melarang segala jenis perjudian. Hal tersebut tertuang dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 90-91.

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ  
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ"

Terjemahan Kemenag 2019:

"90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

91. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?"

Berkenaan dengan itu, bersabda Rasulullah SAW "Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, 'mari aku bertaruh denganmu' maka hendaklah dia bersedekah" (HR. Bukhari-Muslim). Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa membayar kafarat dengan sedekah adalah alasan untuk bertaruh, baik dalam pertarungan atau bisnis. Ini menunjukkan bahwa pertarungan haram (Tuah Itona, 2022).

Banyak bentuk dalam maisir atau judi yang kini tumbuh di suatu masyarakat, namun pada dasarnya memiliki kesamaan, yakni taruhan yang membuka peluang untuk meraih keberuntungan atau mengalami kerugian. Dengan demikian, terdapat potensi untuk memperoleh atau kehilangan harta dan benda dengan mudah. Maisir dalam konteks permainan ataupun perlombaan dengan penggunaan dadu, kartu serta kegiatan semacam pencu, adu ayam, sepak bola, dan sejenisnya. Fokus pembicaraan di sini adalah pada aspek transaksi ekonomi yang saat ini mengalami perkembangan pesat. Dalam realitas ekonomi modern, banyak kegiatan ekonomi yang diadopsi dari model ekonomi asing telah berkembang di negara Indonesia, sebuah negara dengan sebagian mayoritas penduduknya beragama Islam. Beberapa kegiatan transaksi ekonomi yang melibatkan unsur maisir antara lain: (Zulfaa, 2018).

Ulama dan cendekiawan Muslim masih berdebat tentang haramnya investasi dalam saham atau obligasi. Ada beberapa perspektif yang menyatakan bahwa ada perbedaan antara spekulasi dan risiko bisnis. Mereka berpendapat bahwa hukum gharar atau maisir tidak berlaku untuk penyimpangan hasil investasi karena tidak dapat dianggap sebagai tindakan spekulatif. Salah satu hal yang membedakan risiko bisnis dari maisir adalah bahwa risiko bisnis memiliki lebih dari satu kemungkinan, sementara maisir hanya memiliki satu kemungkinan: menang atau kalah.

El-Ashkar berpendapat bahwa, spekulasi diartikan sebagai praktik jual beli dengan motif saat itu untuk menjual dan membeli, dengan harapan mendapatkan keuntungan. Spekulasi akan menyimpan aset atau kewajiban, berharap bahwa pada saat kontrak jatuh tempo, peristiwa akan beralih menjadi milik jika harga berubah.

Beberapa kritikus menyatakan adanya kesamaan antara asuransi dan perjudian atau maisir dengan alasan berikut:(Zulfaa, 2018)

1. Premi asuransi dibayar di awal karena tidak yakin apakah keuntungan atau ganti rugi akan muncul dari peristiwa yang tidak pasti di masa depan. Akibatnya, terdapat elemen spekulasi atau untung-untungan yang sangat terkait dengan maisir atau judi. Ini mirip dengan taruhan perjudian untuk hasil yang tidak pasti.
2. Perusahaan asuransi akan kehilangan keuntungan, tetapi tertanggung tidak akan merasakannya. Dalam perjudian, ini mirip dengan permainan zero-sum.
3. Jika penanggung atau pemegang polis asuransi memutuskan untuk keluar dari kontrak asuransi, ada kemungkinan besar bahwa ia akan kehilangan beberapa bagian besar premi yang telah dibayarkan. Hal ini dianggap mirip dengan judi karena melibatkan risiko kehilangan uang.

Terkait dengan suku bunga dan kurs mata uang asing, diketahui bahwa suku bunga memiliki kelemahan karena melibatkan elemen maisir atau perjudian bagi nasabah terkait dengan berbagai mata uang, seperti dalam kasus dolar. Ini terkait dengan sistem kurs mata uang, di mana nilai tukar mata uang dapat dipengaruhi oleh tingkat ekspor dan impor suatu negara. Dalam hal ini, suku bunga merupakan salah satu komponen sistem moneter yang dapat memengaruhi penurunan atau peningkatan nilai tukar mata uang.

Dimasa lalu, ada program seperti PORKAS dan SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah), yang didirikan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemajuan olahraga. Dengan memberikan kupon untuk diundi, pemerintah mencoba mendorong partisipasi publik. Dana masyarakat sebagian besar digunakan untuk pengembangan olahraga, meskipun sebagian kecil diberikan kepada pemenang undian. Karena mengandung unsur-unsur judi atau maisir, program ini dihentikan.

Bentuk maisir atau kegiatan spekulasi juga dapat ditemukan saat membeli barang yang menawarkan hadiah baik secara langsung maupun melalui undian, selain program tersebut. Sebagai contoh, anak-anak seringkali dikenalkan dengan snack atau ciki yang memiliki banyak hadiah. Akibatnya, tujuan utama mereka membeli snack atau ciki ini bukanlah untuk makan, tetapi untuk memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah.

## **PENUTUP**

Prinsip-prinsip muamalah, larangan terhadap gharar, dan maysir dalam ekonomi syariah menggarisbawahi pentingnya transparansi, keadilan, dan kehalalan dalam setiap transaksi ekonomi. Melibatkan ketidakpastian yang berlebihan atau unsur perjudian dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dan berketerbalikan dengan nilai-nilai Islam. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam menjalankan ekonomi syariah yang sesuai akan dengan ajaran dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna, Ed.; 1st ed.). syakir media Press.
- Hosen, M. N. (2009). Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2453>
- Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, Y., & Ista, N. A. (2024). Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i3.708>
- Maharani, D., & Yusuf, M. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 72. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8338>
- Maulana, N. (2022). *FIX+Jurnal+Zulfahmi,+Nora+Maulana*. 11, 134–150.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Muchtar, E. H. (2017). Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18, 82–100.
- Novita Sari, I., & Ledista, L. (2022). Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 22–40.
- Nurinayah, N. (2023). PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM: TELAHAH TERHADAP KAIDAH FIQHIYAH. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99>
- Rudiansyah. (2020). *Telaah Gharar , Riba , dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam*. 2(1), 98–113.
- Shabri, H. (2022). Eksplorasi Transaksi Derivatif Dalam Keuangan Islam. *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 129–138. <https://doi.org/10.31958/ab.v2i2.6628>
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(2), 69–82. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>
- Tona, T. I. (2022). PRAKTIK GHARAR DAN MAISIR ERA MODERN. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.20414/mu.v14i2.5504>
- Tuah Itona. (2022). Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern. *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 14(2), 171–172.
- Zulfaa, N. (2018). Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan. *Jhei.Appheisi.or.Id*, 2(1), 1–14.